

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 1
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			✓										

Tersangka Korupsi DPRD Tuba Kembalikan Kerugian Negara

MENGGALA - Tiga tersangka kasus korupsi di sekretariat DPRD Tulangbawang (Tuba) tahun anggaran 2018 dan 2019 mengembalikan kerugian negara melalui kejaksaan negeri (kejar) setempat. Rinciannya dari tersangka

Nurhadi dalam bentuk uang tunai senilai Rp8.873.200, Badruddin Rp100.000.000, dan Syahbari Rp600.000.000 berikut satu minibus merek Honda Jazz GK 1.5 RS CVT tahun 2017 dengan kisaran harga Rp212.415.000.

Total kerugian negara yang dikembalikan ketiganya, Jumat (12/3), sebesar Rp921.288.200 ini diterima Kaspidus Kejari Tuba Husni Mubaroq, Kas Intelijen Leonardo Adiguna, serta Jaksa Penuntut Umum Hendrs D.G. Bangkit B.S, Amsal M. Sihombing, dan Ido Andreza. Ada juga perwakilan dari BRI Kantor Cabang Unit II.

"Iya, untuk uang tunai yang dikembalikan para terdakwa akan dititipkan dalam RPL (rekening penerimaan lainnya) Kejaksaan Negeri Tulangbawang di Bank BRI. Sementara untuk satu unit mobil merek Honda Jazz diamankan di kantor (kejar) sebagai barang bukti (BB)," kata Kaspidus Husni Mubaroq.

Baca | TERSANGKA | Hal. 4



A

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 1
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			✓										

Tersangka...

Sambungan dari Hal. 1

Diberitakan sebelumnya, Polda Lampung menetapkan tiga pegawai sekretariat DPRD Tuba sebagai tersangka korupsi anggaran sekretariat DPRD setempat tahun anggaran 2018-2019. Masing-masing atas nama mantan Sekretaris DPRD Tuba Badruddin, mantan Bendahara Nurhadi, dan Syahbari.

Penetapan ketiganya tertuang dalam surat Ditreskrimsus Polda Lampung Nomor B/1254/VI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 Juni 2020. Mereka diduga melakukan penyelewengan anggaran dengan modus meminjam dana talangan untuk DPRD Tuba. Tetapi, dana itu diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya

masing-masing. Kasus tersebut saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Ketiganya kini telah ditahan. Hal itu merujuk pasca permohonan praperadilan Nurhadi ditolak oleh PN Kelas IA Tanjungkarang, 19 Agustus 2020.

Dalam permohonannya sendiri, Nurhadi menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak prosedural. Namun, PN Tanjungkarang menolak praperadilannya. Hal itu dikarenakan majelis hakim yang diketuai Aslan Ainin menolak permohonannya. "Untuk seluruhnya ditolak permohonannya," ungkap dia. (nal/c1/p1/rim)

B